

Jokowi Teken Inpres Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi intruksi kepada Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) terkait pelaksanaan rekomendasi.

Hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Inpres itu ditandatangani pada 15 Maret 2023.

Instruksi itu ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan,

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para kementerian dan lembaga tersebut agar menjalankan instruksi untuk :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM berupa:

a. memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana; dan

b. mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. ● **mei**

DPR Minta Dibuka Kerugian Negara Akibat Kebakaran Depo Plumpang

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi VII DPR Willy Midel Yoseph meminta total kerugian negara akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara dibuka kepada publik. Perkiraannya, kerugian yang ditanggung negara amatlah besar.

Pernyataan ini disampaikan Willy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII bersama Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

"Tentu juga orang ingin tahu, berapa sih kira-kira prediksi kerugian negara, yang harus ditanggung oleh Pertamina," kata Willy dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/3).

"Tentulah kerugian yang dihadapi oleh Pertamina ini cukup besar menurut hemat kami," ujarnya.

Kendati begitu, Politisi PDI-P ini juga meminta Pertamina belajar dari pengalaman kejadian kebakaran yang tidak hanya sekali ini terjadi. Bahkan, menurutnya kejadian kebakaran yang menimpa depo Pertamina kerap terjadi. Maka, tidak menutup kemungkinan ke-

bakaran serupa akan kembali terjadi kemudian harinya.

"Ya, walaupun kita tahu bahwa risiko yang namanya bahan bakar minyak ini tentu selalu akan terjadi," katanya.

Di sisi lain, Willy mengapresiasi penanganan yang dilakukan Pertamina usai kebakaran, mulai dari terhadap korban hingga menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat.

Menurutnya, pasokan BBM tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan meski kebakaran di Plumpang termasuk besar.

"Harusnya jika ada peristiwa-peristiwa seperti ini, ya itu lazimnya alasan harga minyak bisa langka. Kemudian juga macet dan sebagainya. Bersyukur kelihatannya hampir Pertamina mampu untuk mengatasi ini," tutup Willy.

Musibah kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3). Api pertama muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa BBM di area depo. ● **han**

Bos Pertamina: Tidak Mungkin Pindahkan Depo Plumpang Sekarang

JAKARTA (IM) - Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati kembali berbicara soal wacana relokasi Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pasca-kebakaran mat yang terjadi baru-baru ini.

Nicke menyampaikan, Integrated Terminal Jakarta atau Depo BBM Plumpang tidak mungkin dipindahkan pada saat ini.

"Kami ingin menjelaskan, jadi saya selalu mengatakan kita gunakan dan bukan atau karena dua hal ini banyak memang harus dilakukan, tetapi dengan schedule yang berbeda, kita tidak mungkin menutup atau memindahkan hari ini Plumpang," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3).

Nicke kemudian menyampaikan alasan Depo Plumpang tidak bisa dipindahkan begitu saja pada saat ini. Sebab, Depo Plumpang saat ini memasok 15 persen dari stok BBM nasional.

"Karena Plumpang ini merupakan kalau dilihat dari *coverage*-nya itu 15 persen dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 kota/kabupaten untuk BBM dan 22 kota/kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu saja, kalau tutup ini masalahnya menjadi luar biasa," kata Nicke.

Meskipun demikian, Nicke menyampaikan Pertamina sejak tiga tahun lalu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan atau *multiple purpose terminal*. Rencana pembangunan terminal tambahan itu, sebut Nicke, berlokasi di Kalibaru. ● **mei**

PENGUMUMAN

Direksi PT Panyindangan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia berkedudukan di Bogor ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Pemegang Saham Perseroan akan mengalihkan seluruh saham-saham miliknya kepada PT Dharma Inti Investama dan PT Cahaya Utama Nusantara.

Apabila terdapat keberatan atas rencana pengalihan saham tersebut, dapat diajukan dan diterima Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) juncto ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bogor, 17 Maret 2023
Direksi Perseroan

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RDP PERTAMINA DENGAN KOMISI VII DPR

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3). Rapat tersebut terkait kebakaran yang terjadi di Depo milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) malam sekitar pukul 20.11 WIB.

TRAGEDI KEMANUSIAAN DI KANJURUHAN MALANG

AKP Hasdarman Dihukum 1,5 Tahun Penjara, Sedangkan AKP Bambang Sidik Divonis Bebas

Majelis hakim sebut akibat kelalaian AKP Hasdarman mengakibatkan banyak korban tewas dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang.

SURABAYA (IM) - Eks Komandan KOMPI Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan eks Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas.

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Abu Achmad Sidqi

Amsya saat membacakan putusannya dalam sidang di PN Surabaya, Kamis (16/3) mengatakan, Hasdarman, terbukti bersalah dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang. Majelis hakim Terdakwa dianggap melanggar pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) KUHP dan pasal 360 ayat (2)

KUHP.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut agar Hasdarman dihukum 3 tahun penjara.

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Hasdarman dihukum karena kesalahan atau kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka berat, serta karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka-luka.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Abu Achmad Sidqi Amsya dalam sidang di PN Surabaya, Kamis (16/3).

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan 135 orang meninggal, 24 orang mengalami luka berat dan 623 orang luka-luka. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal.

Perbuatan terdakwa juga menimbulkan trauma yang mendalam dan berkelanjutan bagi para korban untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan. Perbuatan terdakwa menimbulkan stigma negatif terhadap persepabolaan Indonesia.

Sedangkan hal yang meringankan, karena peristiwa tragedi Kanjuruhan dipicu penonton yang turun ke tribun.

Sementara di kasus yang sama, majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan vonisbebas kepada eks Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi.

Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya dalam putusannya menyebut Bambang tidak bersalah seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut hakim, terdakwa tidak bersalah mengakibatkan matinya orang lain dan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka berat, serta karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka-luka. ● **mar**

Kecewa Vonis Hakim, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Sebut Keadilan Terkoyak

SURABAYA (IM) - Keluarga korban tragedi Kanjuruhan sangat kecewa dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa eks Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi.

Salah satu keluarga korban, Isatus Sa'adah (24), menyaksikan secara langsung sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (16/3). Dia datang bersama keluarganya dari Kabupaten Malang dengan harapan hakim menjatuhkan vonis yang adil.

"Rasa keadilan kami kembali terkoyak," kata Isa saat ditemui di salah satu sudut ruangan di PN Surabaya, Kamis (16/3). Dengan mata sembab, Isa mengaku tidak capek mengikuti proses hukum tragedi ini. Baginya, ini

merupakan bagian dari perjuangan. Hal itu lantaran adiknya yang berusia 16 tahun, yakni Wildan Ramadani, meninggal dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

"Seharusnya, putusan hakim itu maksimal seperti yang ada dalam dakwaan. Tapi kami tidak akan berhenti hanya pada vonis hari ini," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum ketiga terdakwa polisi tragedi Kanjuruhan, Tonic Tangkau, gembira dengan vonis bebas terhadap eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

"Tentu harapan kami bebas. Sebab, menurut kami, penyebab utama tragedi Kanjuruhan bukan karena penembakan gas air mata," ujarnya.

Dia menegaskan, pelon-

taran gas air mata di dalam stadion tidak dilarang karena itu bagian dari pengendalian massa.

"Kami sebagai penasihat hukum, turut menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban. Tragedi ini tidak diinginkan semua pihak. Jadi ini menjadi pembelajaran pihak terkait," ujarnya.

Sementara itu, terkait vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa eks Komandan KOMPI Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, pihaknya masih berpikir dan akan berkoordinasi dengan terdakwa.

"Tentu kami kecewa putusan itu (1 tahun dan 6 bulan penjara). Tragedi ini timbul karena supporter turun ke lapangan. Lalu, penyebab terdekat adalah pintu stadion tidak terbuka," tuturnya. ● **han**



STATUS HONORER POLISI PAMONG PRAJA

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu (tengah) bersama Ketua DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Fadlun Abdillah (kanan) memberikan keterangan pers terkait pemberhentian massal 90.000 anggota Satpol PP se-Indonesia di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (16/3). Kehadiran perwakilan dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja ini guna meminta dukungan kepada PENA 98 dalam menyikapi persoalan yang menimpa 90.000 anggota Satpol PP yang status honorernya dihentikan sekaligus agar dapat diperjuangkan nasibnya yang dinilai menjadi korban kebijakan negara.

Gugatan Cerai Suharso Monoarfa Dikabulkan Oleh PTA Jakarta, Nurhayati Ajukan Kasasi

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan banding kabulkan gugatan cerai yang diajukan Suharso Monoarfa terhadap Nurhayati. Hal itu tertuang dalam putusan PTA Jakarta yang dilansir dari website Mahkamah Agung (MA).

Suharso yang saat ini menjabat Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mulanya, Suharso mengajukan gugatan cerai terhadap Nurhayati ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel). Gugatan itu pun kemudian dikabulkan pada 23 Mei 2022.

"Memberikan izin kepada Suharso Monoarfa menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhayati) di depan sidang PA Jaksel," tulis amar putusan tersebut, dikutip Kamis (16/3).

Selain mengabulkan gugatan cerai Suharso, PA Jaksel juga menjatuhkan:

1. Membebaskan kepada Suharso Monoarfa nafkah selama iddah sebesar Rp 105 juta.

2. Membebaskan kepada Suharso Monoarfa mut'ah sebesar Rp 105 juta.

Atas putusan itu, Nurhayati tidak terima dan mengajukan banding. Namun, banding yang diajukan Nurhayati ditolak PTA Jakarta. Di tingkat banding gugatan cerai Suharso kembali dikabulkan.

Duduk sebagai ketua majelis Arsyad dengan anggota Sunarto dan Syamsidar. Di samping mengabulkan gugatan cerai Suharso, PTA Jakarta juga menjatuhkan:

1. Membebaskan kepada Suharso untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan Rp 105 juta.

2. Membebaskan kepada Suharso untuk memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp 250 juta.

Nurhayati yang juga anggota DPR itu pun menolak putusan hakim. Ia mengajukan kasasi. Perkara itu mengantongi nomor 240 K/AG/2023. Perkara ini belum diputus MA. ● **mei**

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Bendungan Hilir

Jalan Bendungan Hilir Raya No. 31A
Jakarta Pusat - 10210

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Saharjo (021) 83702515

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin